



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 28 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 46 TAHUN  
2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN  
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, telah diatur mengenai kewajiban perusahaan angkutan umum untuk memenuhi standar pelayanan minimal meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan;
  - b. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan keselamatan pada angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, perlu dilakukan penambahan terhadap jenis standar pelayanan minimal yang terkait dengan aspek keselamatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1391);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 46 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK.

## Pasal I

Menambah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 TAHUN 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagai berikut:

1. Menambah beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagai berikut
  - a. Menambah 6 (enam) jenis Standar Pelayanan Minimal baru pada Lampiran 1 angka I Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi kolom nomor 2 keselamatan disisipkan setelah huruf a 2) menjadi 2)a yaitu jam istirahat, dan setelah huruf c menjadi c1, c2, c3, c4, c5 yaitu ban, alat pemukul/pemecah kaca, alat pemadam api, kelistrikan untuk *audio visual*, sabuk keselamatan.
  - b. Menambah 11 (sebelas) jenis Standar Pelayanan Minimal baru pada Lampiran 1 angka II butir 1 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Antar Jemput kolom nomor 2 keselamatan disisipkan setelah huruf a 2) menjadi 2)a yaitu jam istirahat, dan disisipkan setelah huruf c menjadi c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, 10 yaitu pintu keluar dan/atau masuk penumpang, ban, rel korden (gorden) di jendela, alat pembatas kecepatan, pegangan tangan (*hand grip*), pintu keluar masuk pengemudi, alat pemukul/pemecah kaca (martil), alat pemadam api ringan (APAR), kelistrikan untuk *audio visual*, sabuk keselamatan.
  - c. Menambah 12 (duabelas) jenis Standar Pelayanan Minimal baru pada Lampiran 1 angka II butir 2 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Karyawan sebagai berikut:
    - 1) kolom nomor 2 keselamatan disisipkan setelah huruf a menjadi a1 yaitu jam istirahat, dan disisipkan setelah huruf c menjadi c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10 yaitu pintu keluar dan/atau masuk penumpang, ban, rel korden (gorden) di jendela, alat pembatas kecepatan, pegangan tangan (*hand grip*), pintu keluar masuk pengemudi, alat pemukul/pemecah kaca (martil), alat pemadam api ringan (APAR), kelistrikan untuk *audio visual*, sabuk keselamatan;

- 2) kolom nomor 3 kenyamanan disisipkan setelah huruf b menjadi b1 yaitu larangan merokok.
- d. Menambah 13 (tiga belas) jenis Standar Pelayanan Minimal baru pada Lampiran 1 angka II butir 3 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Permukiman sebagai berikut:
- 1) kolom nomor 2 keselamatan disisipkan setelah huruf a 2) menjadi 2)a yaitu jam istirahat, dan disisipkan setelah huruf b menjadi b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10 yaitu pintu keluar dan/atau masuk penumpang, ban, rel korden (gorden) di jendela, alat pembatas kecepatan, pegangan tangan (*hand grip*), pintu keluar masuk pengemudi, alat pemukul/pemecah kaca (martil), alat pemadam api ringan (APAR), kelistrikan untuk *audio visual*, sabuk keselamatan;
  - 2) kolom nomor 3 kenyamanan disisipkan setelah huruf b menjadi b1, b2 yaitu larangan merokok, pengatur suhu ruangan.
- e. Menambah 12 (duabelas) jenis Standar Pelayanan Minimal baru pada Lampiran 1 angka II butir 4 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Carter sebagai berikut:
- 1) kolom nomor 2 keselamatan disisipkan setelah huruf a menjadi a1 yaitu jam istirahat, dan disisipkan setelah huruf c menjadi c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10 yaitu pintu keluar dan/atau masuk penumpang, ban, rel korden (gorden) di jendela, alat pembatas kecepatan, pegangan tangan (*hand grip*), pintu keluar masuk pengemudi, alat pemukul/pemecah kaca (martil), alat pemadam api ringan (APAR), kelistrikan untuk *audio visual*, sabuk keselamatan;
  - 2) kolom nomor 3 kenyamanan disisipkan setelah huruf b menjadi b1 yaitu pengatur suhu ruangan.
- f. Menambah 11 (sebelas) jenis Standar Pelayanan Minimal baru pada Lampiran 1 angka II butir 5 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sewa Khusus kolom nomor 2 keselamatan disisipkan setelah huruf a 2) menjadi 2)a yaitu jam istirahat, dan disisipkan setelah huruf c menjadi c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10 yaitu pintu keluar dan/atau masuk penumpang, ban, rel korden (gorden) di jendela, alat pembatas kecepatan, pegangan tangan (*hand grip*), pintu keluar masuk pengemudi, alat pemukul/pemecah kaca (martil), alat pemadam api

ringan (APAR), kelistrikan untuk *audio visual*, sabuk keselamatan.

- g. Menambah 11 (sebelas) jenis Standar Pelayanan Minimal baru pada Lampiran 1 angka III Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata kolom nomor 2 keselamatan disisipkan setelah huruf a 2) menjadi 2)a yaitu jam istirahat, dan disisipkan setelah huruf d menjadi d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10 yaitu pintu keluar dan/atau masuk penumpang, ban, rel korden (gorden) di jendela, alat pembatas kecepatan, pegangan tangan (*hand grip*), pintu keluar masuk pengemudi, alat pemukul/pemecah kaca (martil), alat pemadam api ringan (APAR), kelistrikan untuk *audio visual*, sabuk keselamatan.
- h. Menambah 11 (sebelas) jenis Standar Pelayanan Minimal baru pada Lampiran 1 angka IV Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu sebagai berikut:
- 1) kolom nomor 2 keselamatan disisipkan setelah huruf a 2) menjadi 2)a yaitu jam istirahat, dan disisipkan setelah huruf b menjadi b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10 yaitu pintu keluar dan/atau masuk penumpang, ban, rel korden (gorden) di jendela, alat pembatas kecepatan, pegangan tangan (*hand grip*), pintu keluar masuk pengemudi, alat pemukul/pemecah kaca (martil), alat pemadam api ringan (APAR), kelistrikan untuk *audio visual*, sabuk keselamatan;
  - 2) kolom nomor 3 kenyamanan disisipkan setelah huruf b menjadi b1, b2 yaitu pengatur suhu ruangan, larangan merokok.

sehingga penambahan tersebut huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h menjadi berbunyi sebagaimana Matrik dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Menambah 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 9a yang disisipkan diantara Pasal 9 dan Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9a

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perusahaan angkutan umum dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2), Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 297, Pasal 300, Pasal 302, Pasal 304, Pasal 308, Pasal 309, Pasal 311, dan Pasal 313 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Mengubah Pasal 10, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek wajib menyesuaikan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- (2) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek wajib bertanggungjawab terhadap kelaikan kendaraan bermotor yang dioperasikan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 227

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PM 28 TAHUN 2015

I. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI

|    |              |   |   |   |  |          |          |   |
|----|--------------|---|---|---|--|----------|----------|---|
| 2. | KESELAMATAN  | <p>1) Kondisi fisik. Pengemudi dalam kondisi sehat fisik dan mental.</p> <p>2) Kompetensi. Pengemudi memiliki pengetahuan mengenai rute pelayaran, tanggap darurat, dan pelayanan.</p> <p>2)a Jam istirahat Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.</p> | <p>Sebagai pengemudi dalam kondisi sehat.</p> <p>Sebagai bukti dalam kondisi sehat.</p> | <p>Sehat.</p> <p>Telah mengikuti pelatihan.</p> <p>mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.</p> | <p>1. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.</p> <p>2. Tersedia klinik/layanan kesehatan.</p> | <p>✓</p> | <p>✓</p> | <p>Penjelasan sehat fisik yang dimiliki pengemudi.</p> <p>sehat fisik SIM oleh pengemudi.</p> |
|    | a. Pengemudi |   |   |   |  |          |          |   |



|  |  |  |   |  |   |   |   |
|--|--|--|---|--|---|---|---|
| b. Fasilitas Kesehatan.  | Berupa kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).   | Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan.                           | Ketersediaan.                             | Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi:<br>1. kassa sterili;<br>2. plester perekat;<br>3. anti septik; dan<br>4. gunting tajam. | √ | √ | Kondisi dalam layak pakai dan tidak kadaluarsa. |
| c. Alat pengendali kecepatan kendaraan.  | Alat pemberi peringatan apabila kecepatan kendaraan melebihi batas yang ditentukan.                                  | Agar pengemudi dapat mengontrol batas kecepatan maksimal yang diizinkan. | Terpasang                                 | Harus terpasang 1 (satu) set.  | √ | √ |   |
| c1 ban   | Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir   | Untuk menjamin keselamatan   | Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir | Ban depan tidak vulkanisir   | √ | √ |   |
| c2 alat pemukul/pemecah kaca   | Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat kendaraan darurat | Memecahkan kaca kendaraan pada saat kendaraan darurat                    | ketersediaan                              | 1 (satu) pada setiap (1) jendela   | √ | √ |   |
| c3 Alat pemadam api ringan (APAR).   | Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.   | Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.                    | Ketersediaan.                             | 2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 (tiga) kg dan tabung diberi warna mencolok/reflektif   | √ | √ |   |
| c4 kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional indonesia (SNI) | Kabel listrik untuk fasilitas penunjang  | Untuk menyalakan audio system, jam digital dll                           | tersedia                                  | Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)  | √ | √ |   |
| c5 sabuk keselamatan   | sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk  | Untuk menjamin keselamatan semua penumpang                               | tersedia                                  | Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk   | √ | √ | ?   |

|   |   |   |  |  |   |   |  |
|---|---|---|--|--|---|---|--|
| d. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.                         | Menupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan. | Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.   | Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas. | Bukti pembayaran asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi:<br>1. penumpang;<br>2. pengemudi; dan<br>3. pihak ketiga. | ✓ | ✓ |  |
| e. Pengecekan kelainan kendaraan sebelum beroperasi.        | Prosedur pengecekan kelainan kendaraan yang akan dioperasikan.                      | Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).   | SOP pemeriksaan.                                   | Harus tersedia untuk setiap kendaraan.   | ✓ | ✓ | Pengecekan dilakukan oleh tenaga ahli yang dapat menjamin laik operasi (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan). |
| f. Umur kendaraan   | Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.                      | Untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.  | Umur maksimal.                                     | Paling tinggi 10 (sepuluh) tahun.  | ✓ | ✓ | Disesuaikan dengan peraturan daerah setempat.  |
| g. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool). | Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.                          | Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi. | Ketersediaan.                                      | Harus tersedia dan mampu menampung semua taksi yang dimiliki perusahaan.   | ✓ | ✓ |  |

## II. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN TUJUAN TERTENTU

### 1. ANGKUTAN ANTAR JEMPUT

| No. | Jenis                             | Uraian  | Fungsi   | Indikator                  | Nilai/Ukuran/Jumlah  | Keterangan                                      |
|-----|-----------------------------------|---|--|----------------------------|--|---|
| 2.  | KESELAMATAN                       |   |  |                            |  |   |
|     | a. Pengemudi<br>1) Kondisi fisik. | Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.   | Sebagai bukti pengemudi dalam keadaan sehat            | Sehat.                     | Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.  |   |
|     | 2) Kompetensi.                    | Pengemudi memiliki pengetahuan mengenai rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.                                       | Sebagai bukti pengemudi mengerti etika berlalu lintas. | Telah mengikuti pelatihan. | Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.   |   |
|     | 2)a. Jarn istirahat               | Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut. | Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima       | Kondisi prima pengemudi    | Diterapkannya jam istirahat pengemudi  |   |
|     | b. Lampu senter.                  | Alat bantu penerangan.  | Sebagai alat bantu saat darurat.                       | Ketersediaan.              | Paling sedikit 1 (satu) unit.  |   |
|     | c. Fasilitas Kesehatan            | Berupa kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).   | Digunakan penanganan kecelakaan.                       | Ketersediaan               | Paling sedikit 1 (satu) kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi:<br>1. kassa steril;<br>2. plester perekat;<br>3. anti septik; dan<br>4. gunting tajam. | Kondisi dalam layak pakai dan tidak kadaluarsa. |

|   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| c1 Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang                              | Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan  | Untuk menjamin keselamatan penumpang  | Ketersediaan dan Berfungsi   | Dapat berfungsi dengan baik                               |  |
| C2 Ban  | Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir   | Untuk menjamin keselamatan  | Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir  | Ban depan tidak vulkanisir                                |  |
| c3 Rel korden (gorden) di jendela                                     | Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)                   | Mempercepat proses evakuasi   | Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas   | Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas |  |
| c4 Alat pembatas kecepatan  | Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum   | Untuk mengendalikan kecepatan   | Terpasangnya alat pembatas kecepatan   | Dapat berfungsi dengan baik                               |  |
| c5 Pegangan Tangan (hand grip)  | Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)   | Sebagai tempat pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak            | Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar | Terpasang   |  |
| c6 Pintu keluar masuk pengemudi sekurang – kurangnya untuk bus sedang | <p>a. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi</p> <p>b. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknis</p> | Mendorong pengemudi lebih bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan kendaraan | <p>a. Tidak terpasangnya pintu pengemudi</p> <p>b. Tidak terpasang</p>                                   | Tidak terpasang   |  |
| c7 Alat pemukul/ pemecah kaca (martil)                                | Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.                            | Memecahkan kendaraan pada saat keadaan darurat.   | Ketersediaan.  | 1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.                    |  |

|  |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
| c8 Alat pemadam api ringan (APAR).                                   | Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.              | Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.   | Ketersediaan.                                      | 2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/ reflektif   |  |
| c9 Keistrikan untuk audio visual                                     | Kabel listrik untuk fasilitas penunjang                                   | Untuk menyalkan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penumpang  | Tersedia   | Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)  |  |
| c10 sabuk keselamatan  | sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (gangkar) pada semua tempat duduk | Untuk menjamin semua penumpang  | tersedia   | Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (gangkar) pada semua tempat duduk   |  |
| d. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan ( <i>pool</i> ). | Tempat pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.                             | Memastikan kendaraan terpelihara dan dirawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi. | Ketersediaan.                                      | Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.   |  |
| e. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.                                  | Merupakan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.            | Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.   | Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas. | Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi:<br>1. penumpang;<br>2. pengemudi; dan<br>3. pihak ketiga. |  |
| f. Umur kendaraan.   | Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.            | Untuk megutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.   | Umur maksimal.                                     | Paling tinggi 5 (lima) tahun.  |  |

## 2. ANGGKUTAN KARYAWAN

| No.  | Jenis  | Uraian  | Fungsi   | Indikator  | Nilai/Ukuran/Jumlah   | Keterangan |
|--|--|---|--|--|---|------------|
| 2.   | KESELAMATAN  |   |  |  |   |            |
|  | a. Kondisi pengemudi. fisik  | Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.   | Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.     | Sehat.   | Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali. |            |
|  | a1 Jam istirahat   | Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.                           | Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima | Kondisi pengemudi prima  | Diterapkannya jam istirahat pengemudi                                     |            |
| b. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan ( <i>pool</i> ). | Tempat penyimpanan, dan perbaikan pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan. | Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi. | Ketersediaan.                                    | Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum. |   |            |
| c. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.             | Prosedur pengecekan kelainan kendaraan sebelum beroperasi.               | Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).   | SOP pemeriksaan.                                 | Harus tersedia untuk setiap kendaraan.   |   |            |
| c1   | Pintu Keluar dan Masuk Penumpang   | Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan   | Untuk menjamin keselamatan penumpang             | Ketersediaan dan Berfungsi   | Dapat berfungsi dengan baik   |            |

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| c2 Ban  | Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir   | Untuk menjamin keselamatan  | Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir  | Ban depan tidak vulkanisir   |  |
| c3 Rel korden (gorden) di jendela                                     | Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)                   | Mempercepat proses evakuasi   | Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas   | Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas                                  |  |
| c4 Alat pembatas kecepatan  | Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum   | Untuk mengendalikan kecepatan   | Terpasangnya alat pembatas kecepatan   | Dapat berfungsi dengan baik  |  |
| c5 Pegangan Tangan (hand grip)  | Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)   | Sebagai tempat pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak            | Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar | Terpasang  |  |
| c6 Pintu keluar masuk pengemudi sekarang – kurangnya untuk bus sedang | <p>a. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi</p> <p>b. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknis</p> | Mendorong pengemudi lebih bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan kendaraan | <p>a. Tidak terpasangnya pintu pengemudi</p> <p>b. Tidak terpasang</p>                                   | Tidak terpasang  |  |
| c7 Alat pemukul/ pemecah kaca (martil)                                | Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.                            | Memecahkan kaca kendaraan pada saat keadaan darurat.  | Ketersediaan.  | 1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.   |  |
| c8 Alat pemadam api ringan (APAR).                                    | Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.   | Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.   | Ketersediaan.  | 2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/ reflektif |  |

|  |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
| c9 Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) | Kabel listrik untuk fasilitas penunjang   | Untuk menyalkan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penunjang                        | Tersedia   | Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)  |  |
| c10 sabuk keselamatan  | sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk           | Untuk keselamatan penumpang   | tersedia   | Tersesangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk   |  |
| d. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.  | Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan. | Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan. | Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas. | Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi:<br>1. penumpang;<br>2. pengemudi; dan<br>3. pihak ketiga. |  |
| e. Umur kendaraan.   | Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.                      | Untuk keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.   | Umur maksimal.                                     | Paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.   |  |



| No. | Jenis                      | Uraian  | Fungsi  | Indikator                    | Nilai/ Ukuran/ Jumlah   | Keterangan |
|-----|----------------------------|---|---|------------------------------|---|------------|
| 3   | KENYAMANAN                 |   |   |                              |   |            |
|     | a. Kapasitas angkut.       | Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut / daya angkut sesuai dengan yang tertera dalam buku uji. | Agar tersedia ruang gerak yang nyaman pada saat berada dalam kendaraan. | Jumlah penumpang terangkut.  | Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.   |            |
|     | b. Larangan Merokok.       | Berupa stiker dengan tulisan "Dilarang Merokok".  | Memberikan kenyamanan kepada penumpang.                                 | Ketersediaan.                | Harus tersedia.   |            |
|     | b1. Pengatur suhu ruangan. | Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC ( <i>air conditioner</i> ).             | Untuk kenyamanan penumpang memberikan kepada                            | 1. Ketersediaan.<br>2. Suhu. | 1. Harus tersedia dan berfungsi dengan baik.<br>2. Suhu dalam kendaraan 20 - 22 °C. |            |

### 3. ANGKUTAN PERMUKIMAN

| No. | Jenis  | Uraian  | Fungsi  | Indikator                  | Nilai/Ukuran/Jumlah   | Keterangan |
|-----|--|---|---|----------------------------|---|------------|
| 2.  | KESELAMATAN  |   |   |                            |   |            |
|     | a. Pengemudi   |   |   |                            |   |            |
|     | 1) Kondisi fisik.  | Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.   | Sebagai bukti pengemudi tetap dalam kondisi sehat.                      | Sehat.                     | Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 1 (satu) tahun sekali. |            |
|     | 2) Kompetensi.   | Pengemudi memiliki keterampilan mengemudi kendaraan sesuai dengan jenis kendaraannya.   | Sebagai bukti pengemudi mengerti tata cara dan etika berlalu lintas.    | Telah mengikuti pelatihan. | Mengikuti pelatihan/penyegaran 1 (satu) kali dalam setahun.               |            |
|     | 2)a Jam istirahat  | Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut. | Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima                        | Kondisi pengemudi prima    | Diterapkannya jam istirahat pengemudi                                     |            |
|     | b. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan. | Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.  | Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO). | SOP pemeriksaan.           | Harus tersedia untuk setiap kendaraan.                                    |            |
|     | b1 Pintu Keluar dan Masuk Penumpang                      | Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan   | Untuk menjamin keselamatan penumpang                                    | Ketersediaan dan Berfungsi | Dapat berfungsi dengan baik   |            |

|   |  |   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|---|--|--|--|
|   |  |   |  |   |  |  |  |
| b2 Ban  | Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir   | Untuk menjamin keselamatan  | Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir  | Ban depan tidak vulkanisir  |  |  |  |
| b3 Rel korden (gorden) di jendela                                   | Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)         | Mempercepat proses evakuasi   | Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas   | Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas                                 |  |  |  |
| b4 Alat pembatas kecepatan  | Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum   | Untuk mengendalikan kecepatan   | Terpasangnya alat pembatas kecepatan   | Dapat berfungsi dengan baik   |  |  |  |
| b5 Pegangan Tangan (hand grip)                                      | Pemassangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)  | Sebagai tempat pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak            | Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar | Terpasang   |  |  |  |
| b6 Pintu keluar masuk pengemudi sekurang-kurangnya untuk bus sedang | c. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi<br>d. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknisi | Mendorong pengemudi lebih bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan kendaraan | c. Tidak terpasangnya pintu pengemudi<br>d. Tidak terpasang  | Tidak terpasang   |  |  |  |
| b7 Alat pemukul/pemecah kaca (martil)                               | Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.                  | Memecahkan kendaraan pada keadaan darurat.  | Ketersediaan.  | 1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.  |  |  |  |
| b8 Alat pemadam api ringan (APAR).                                  | Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.   | Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.   | Ketersediaan.  | 2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/reflektif |  |  |  |

|  |  |   |   |          |  |  |
|--|--|---|---|----------|--|--|
|  | b9 Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) | Kabel listrik untuk fasilitas penunjang                                   | Untuk menyatakan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penunjang | Tersedia | Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)  |  |
|  | b10 sabuk keselamatan  | sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk | Untuk keselamatan penumpang   | tersedia | Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk |  |

| No. | Jenis                         | Uraian  | Fungsi                                  | Indikator                       | Nilai/Ukuran/Jumlah   | Keterangan |
|-----|-------------------------------|---|---|---------------------------------|---|------------|
| 3   | KENYAMANAN                    |   |   |                                 |   |            |
|     | a. Kapasitas angkut.          | Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.   | Untuk kenyamanan penumpang.             | Jumlah penumpang per kendaraan. | Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.   |            |
|     | b. Fasilitas sirkulasi udara. | Berupa Jendela yang dapat dibuka dan ditutup.   | Untuk kenyamanan penumpang.             | Jumlah berfungsi.               | Semua berfungsi dengan baik.  |            |
|     | b1 Larangan Merokok.          | Berupa stiker dengan tulisan "Dilarang Merokok".                                      | Memberikan kenyamanan kepada penumpang. | Ketersediaan.                   | Harus tersedia.   |            |
|     | b2. Pengatur suhu ruangan.    | Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC ( <i>air conditioner</i> ). | Untuk kenyamanan penumpang.             | 1. Ketersediaan.<br>2. Suhu.    | 1. Harus tersedia dan berfungsi dengan baik.<br>2. Suhu dalam kendaraan 20 - 22 °C. |            |

4. ANGGKUTAN CARTER.

| No. | Jenis   | Uraian  | Fungsi  | Indikator               | Nilai/Ukuran/Jumlah   | Keterangan                                      |
|-----|---|---|---|-------------------------|---|---|
| 2.  | KESELAMATAN   |   |   |                         |   |   |
|     | a. Kondisi pengemudi.                                       | fisik<br>Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.  | Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.  | Sehat.                  | Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.   |   |
|     | a1 Jam istirahat  | Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut. | Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima  | Kondisi pengemudi prima | Diterapkannya jam istirahat pengemudi   |   |
|     | b. Fasilitas Kesehatan                                      | Berupa Kotak dan berisi Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).   | Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan.  | Ketersediaan            | Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi:<br>1. kassa steril;<br>2. plester perekat;<br>3. anti septik; dan<br>4. gunting tajam. | Kondisi dalam layak pakai dan tidak kadaluarsa. |
|     | c. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool). | Tempat penyimpanan, dan perbaikan kendaraan.  | Memastikan kendaraan terpelihara dan dirawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi. | Ketersediaan.           | Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.  |   |

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
| c1 Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang | Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan  | Untuk menjamin keselamatan penumpang   | Ketersediaan dan Berfungsi   | Dapat berfungsi dengan baik                               |  |
| C2 Ban                                   | Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir   | Untuk menjamin keselamatan   | Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir  | Ban depan tidak vulkanisir                                |  |
| c3 Rel korden (gorden) di jendela        | Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evaluasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan) | Mempercepat proses evaluasi  | Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas   | Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas |  |
| c4 Alat pembatas kecepatan               | Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum   | Untuk mengendalikan kecepatan  | Terpasangnya alat pembatas kecepatan   | Dapat berfungsi dengan baik                               |  |
| c5 Pegangan Tangan (hand grip)           | Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)   | Sebagai tempat pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak | Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar | Terpasang   |  |

|   |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
| <p>c6 Pintu keluar masuk pengemudi sekurang – kurangnya untuk bus sedang</p>            | <p>e. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi<br/>f. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknis</p> | <p>Mendorong pengemudi lebih bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan kendaraan</p> | <p>e. Tidak terpasangnya pintu pengemudi<br/>f. Tidak terpasang</p> | <p>Tidak terpasang<br/><br/>1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.</p>                             |  |
| <p>c7 Alat pemukul/ pemecah kaca (martil)</p>   | <p>Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.</p>                  | <p>Memecahkan kaca pada keadaan darurat.</p>   | <p>Ketersediaan.</p>  | <p>1 (satu) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/ reflektif</p> |  |
| <p>c8 Alat pemadam api ringan (APAR).</p>   | <p>Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.</p>   | <p>Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.</p>   | <p>Ketersediaan.</p>  | <p>2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/ reflektif</p>  |  |
| <p>c9 Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional Indonesia (SNI)</p> | <p>Kabel listrik untuk fasilitas penunjang</p>  | <p>Untuk menyalakan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penumpang</p>         | <p>Tersedia</p>   | <p>Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)</p>   |  |
| <p>c10 sabuk keselamatan</p>  | <p>sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (gangkar) pada semua tempat duduk</p>  | <p>Untuk menjamin semua penumpang</p>  | <p>tersedia</p>   | <p>Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (gangkar) pada semua tempat duduk</p>      |  |

|  |  |  |   |                  |  |  |
|--|--|--|---|------------------|--|--|
|  | d. Pengecekan terhadap kendaraan akan yang dioperasikan. | Prosedur pengecekan kelaitkan kendaraan sebelum beroperasi.    | Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO). | SOP pemeriksaan. | Harus tersedia untuk setiap kendaraan. |  |
|  | e. Umur kendaraan.                                       | Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi. | Untuk megutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan. | Umur maksimal.   | Paling tinggi 10 (sepuluh) tahun.      |  |

| No. | Jenis                      | Uraian  | Fungsi                                  | Indikator                       | Nilai/Ukuran/Jumlah   | Keterangan |
|-----|----------------------------|---|---|---------------------------------|---|------------|
| 3   | KENYAMANAN                 |   |   |                                 |   |            |
|     | a. Kapasitas angkut.       | Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.   | Untuk menjamin kenyamanan penumpang.    | Jumlah penumpang per kendaraan. | Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.   |            |
|     | b. Larangan Merokok.       | Berupa stiker dengan tulisan "Dilarang Merokok".                                      | Memberikan kenyamanan kepada penumpang. | Ketersediaan.                   | Harus tersedia.   |            |
|     | b1. Pengatur suhu ruangan. | Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC ( <i>air conditioner</i> ). | Untuk memberikan kenyamanan penumpang.  | 1. Ketersediaan.<br>2. Suhu.    | 1. Harus tersedia dan berfungsi dengan baik.<br>2. Suhu dalam kendaraan 20 - 22 °C. |            |



5. ANGGUTAN SEWA KHUSUS

| No.                    | Jenis  | Uraian  | Fungsi                                       | Indikator  | Nilai/ Ukuran/ Jumlah  | Keterangan |
|------------------------|--|---|--|--|--|------------|
| 2.                     | KESELAMATAN  |   |  |  |  |            |
|                        | a. Pengemudi<br>1) Kondisi fisik.  | Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.   | Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat. | Sehat.   | Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.  |            |
|                        | 2) Kompetensi.   | Pengemudi memiliki pengetahuan mengenai rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan. | Pengemudi mengerti etika berlalu lintas.     | Telah mengikuti pelatihan.   | Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. |            |
| 2)a Jam istirahat      | Pengemudi wajib istirahat paling lama 15(lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut. | Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima  | Kondisi pengemudi prima                      | Diterapkannya jam istirahat pengemudi  |  |            |
| b. Lampu senter.       | Alat bantu penerangan.   | Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat.  | Ketersediaan.                                | Paling sedikit 2 (dua) unit.   |  |            |
| c. Fasilitas Kesehatan | Berupa kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).   | Digunakan penanganan kecelakaan.  | Ketersediaan.                                | Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi:<br>1. kassa steril;<br>2. plester perekat;<br>3. anti sepsi; dan<br>4. gunting tajam. |  |            |

|   |   |   |  |   |  |
|---|---|---|--|---|--|
| c1 Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang                              | Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan   | Untuk menjamin keselamatan penumpang  | Ketersediaan dan Berfungsi   | Dapat berfungsi dengan baik                               |  |
| c2 Ban  | Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir  | Untuk menjamin keselamatan  | Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir  | Ban depan tidak vulkanisir                                |  |
| c3 Rel gorden (gorden) di jendela                                     | Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)        | Mempercepat proses evakuasi   | Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas   | Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas |  |
| c4 Alat pembatas kecepatan  | Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum  | Untuk mengendalikan kecepatan   | Terpasangnya alat pembatas kecepatan   | Dapat berfungsi dengan baik                               |  |
| c5 Pegangan Tangan (hand grip)  | Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)  | Sebagai tempat pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak            | Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar | Terpasang   |  |
| c6 Pintu keluar masuk pengemudi sekurang – kurangnya untuk bus sedang | g. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi<br>h. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknis | Mendorong pengemudi lebih bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan kendaraan | g. Tidak terpasangnya pintu pengemudi<br>h. Tidak terpasang  | Tidak terpasang   |  |
| c7 Alat pemukul/ pemecah kaca (martil)                                | Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.                 | Memecahkan kendaraan pada kaca saat keadaan darurat.  | Ketersediaan.  | 1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.                    |  |

|  |   |   |                  |  |   |
|--|---|---|------------------|--|---|
| c8 Alat pemadam api ringan (APAR).   | Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.                                  | Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.   | Ketersediaan.    | 2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/ reflektif |   |
| c9 Kelestrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) | Kabel listrik untuk fasilitas penunjang   | Untuk menyyalakan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penumpang  | Tersedia         | Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)  |   |
| c10 sabuk keselamatan  | sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (gangkar) pada semua tempat duduk                     | Untuk keselamatan penumpang   | tersedia         | Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (gangkar) pada semua tempat duduk     |   |
| d. Pintu dan/atau jendela darurat.   | Berupa pintu dan/atau jendela darurat yang memungkinkan dilepas pada saat terjadi kecelakaan. | Sebagai pintu keluar darurat pada saat terjadi kecelakaan atau kebakaran.   | Ketersediaan.    | Tersedia di setiap kendaraan.  |   |
| e. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan ( <i>pool</i> ).             | Tempat penyimpanan, dan perbaikan kendaraan.  | Memastikan kendaraan terpelihara dan dirawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi. | Ketersediaan.    | Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum. |   |
| f. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.                         | Prosedur pengecekan kelainan kendaraan sebelum beroperasi.                                    | Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).   | SOP pemeriksaan. | Harus tersedia untuk setiap kendaraan.   | Pengecekan dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi untuk menjalankan kendaraan laik operasi (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan). |

|  |                                     |   |   |  |  |  |
|--|-------------------------------------|---|---|--|--|--|
|  | g. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas. | Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan. | Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan. | Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas. | Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi:<br>1. penumpang;<br>2. pengemudi; dan<br>3. pihak ketiga. |  |
|  | h. Umur kendaraan.                  | Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.                      | Untuk keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.   | Umur maksimal.                                     | Paling tinggi 10 (sepuluh) tahun.  |  |

III. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGGUTAN ORANG UNTUK KEPERLUAN PARIWISATA

| No. | Jenis                  | Uraian  | Fungsi   | Indikator                  | Nilai/Ukuran/Jumlah   | Keterangan                                      |
|-----|------------------------|---|--|----------------------------|---|---|
| 2.  | KESELAMATAN            |   |  |                            |   |   |
|     | a. Pengemudi:          |   |  |                            |   |   |
|     | 1) Kondisi fisik.      | Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.   | Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.     | Sehat.                     | Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.   |   |
|     | 2) Kompetensi.         | Pengemudi memiliki pengetahuan mengenai rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.                                       | Pengemudi mengerti etika berlalu lintas.         | Telah mengikuti pelatihan. | Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.  |   |
|     | 2)a Jam istirahat      | Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut. | Untuk menjaga kondisi pengemudi prima            | Kondisi pengemudi prima    | Diterapkannya jam istirahat pengemudi   |   |
|     | b. Lampu senter.       | Alat bantu penerangan.  | Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat. | Ketersediaan.              | Paling sedikit 2 (dua) unit.  |   |
|     | c. Fasilitas Kesehatan | Berupa kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).   | Digunakan penanganan darurat kecelakaan.         | Ketersediaan               | Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi:<br>1. kassa steril;<br>2. plester perikat;<br>3. arsi septic; dan<br>4. gunting tajam. | Kondisi dalam layak pakai dan tidak kadaluarsa. |

|                                    |  |  |  |   |                             |
|------------------------------------|--|--|--|---|-----------------------------|
| d. Pintu dan/atau jendela darurat. | Berupa pintu dan/atau jendela darurat yang memungkinkan dilepas pada saat terjadi kecelakaan.                                | Sebagai pintu keluar darurat pada saat terjadi kecelakaan atau kebakaran.          | Ketersediaan.  | Harus tersedia di setiap kendaraan.                       |                             |
|                                    | d1 Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang   | Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan  | Untuk menjamin keselamatan penumpang   | Ketersediaan dan Berfungsi                                | Dapat berfungsi dengan baik |
| d2 Ban                             | Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir   | Untuk menjamin keselamatan   | Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir  | Ban depan tidak vulkanisir                                |                             |
| d3 Rel korden (gorden) di jendela  | Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan) | Mempercepat proses evakuasi  | Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas   | Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas |                             |
| d4 Alat pembatas kecepatan         | Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum   | Untuk mengendalikan kecepatan  | Terpasangnya alat pembatas kecepatan   | Dapat berfungsi dengan baik                               |                             |
| d5 Pegangan Tangan (hand grip)     | Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)   | Sebagai tempat pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak | Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar | Terpasang   |                             |

|     |   |   |  |   |   |  |  |
|-----|---|---|--|---|---|--|--|
| d6  | Pintu keluar masuk pengemudi sekurangnya untuk bus sedang                     | -   | a. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi<br>b. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknisi | Mendorong pengemudi lebih bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan kendaraan | a. Tidak terpasangnya pintu pengemudi<br>b. Tidak terpasang | Tidak terpasang  |  |
| d7  | Alat pemukul/ pemecah kaca (martil)   | Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat. | Memecahkan kendaraan pada saat keadaan darurat.  | Kaca saat keadaan darurat.  | Ketersediaan.   | 1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.   |  |
| d8  | Alat pemadam api ringan (APAR).   | Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.  | Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.  | Ketersediaan.   | Ketersediaan.   | 2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/ reflektif |  |
| d9  | Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional indonesia (SNI) | Kabel listrik untuk fasilitas penunjang   | Untuk menyalakan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penumpang  | Tersedia  | Tersedia  | Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)  |  |
| d10 | sabuk keselamatan   | sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk   | Untuk menjamin semua penumpang   | tersedia  | tersedia  | Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk     |  |

|  |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
| e. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan ( <i>pool</i> ). | Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.                          | Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi. | Ketersediaan.                                      | Harus tersedia dan mampu menampung kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.   |  |
| f. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.             | Prosedur pengecekan kelainan kendaraan sebelum beroperasi.                          | Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SCO).   | SOP pemeriksaan.                                   | Harus tersedia untuk setiap kendaraan.   | Pengecekan dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi untuk menjamin kendaraan laik operasi (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan). |
| g. Asuransi Kecelakaan Lahu Lintas.                                  | Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan. | Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.   | Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas. | Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi:<br>1. penumpang;<br>2. pengemudi; dan<br>3. pihak ketiga. |  |
| h. Umur kendaraan.   | Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.                      | Untuk memastikan keselamatan penumpang dalam pelayanan.   | Umur maksimal.                                     | Paling tinggi 10 (sepuluh) tahun.  |  |



IV. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGGKUTAN ORANG DI KAWASAN TERTEHTU

| No.  | Jenis  | Uraian  | Fungsi  | Indikator                                | Nilai/Ukuran/Jumlah         | Jenis pelayanan   |        | Keterangan |  |                |  |  |                            |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|-----------------------------|---|--------|------------|--|----------------|--|--|----------------------------|--|---|---|--|
|  |  |   |   |  |                             | Ek  | Non Ek |            |  |                |  |  |                            |  |   |   |  |
| 2.   | KESELAMATAN<br>a. Pengemudi                                | 1) Kondisi fisik.<br><br>2) Kompetensi.   | Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.<br><br>Pengemudi memiliki keterampilan mengemudi kendaraan sesuai dengan jenis kendaraan.<br><br>Sebagai bukti tetap dalam kondisi sehat. | Sebagai bukti tetap dalam kondisi sehat. | Sehat.                      | Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 1 (satu) tahun sekali. | ✓      | ✓          |  |                |  |  |                            |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |                             |   |        |            |  | 2) Kompetensi. | Pengemudi memiliki keterampilan mengemudi kendaraan sesuai dengan jenis kendaraan. | Sebagai bukti mengerti tata cara dan etika berlalu lintas. | Telah mengikuti pelatihan. | Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. | ✓ | ✓ |  |
|  |  |   |   |  |                             |   |        |            |  |                |  |  |                            |  |   |   |  |
| b. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan. | Prosedur pengecekan kelainan kendaraan sebelum beroperasi. | Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).           | SOP pemeriksaan.  | Harus tersedia untuk setiap kendaraan.   | ✓                           | ✓   |        |            |  |                |  |  |                            |  |   |   |  |
|  | b1 Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang                   | Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan | Untuk menjamin keselamatan penumpang  | Ketersediaan dan Berfungsi               | Dapat berfungsi dengan baik | ✓   | ✓      |            |  |                |  |  |                            |  |   |   |  |

|   |  |   |  |   |   |   |  |
|---|--|---|--|---|---|---|--|
| b2 Ban  | Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir   | Untuk menjamin keselamatan  | Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir  | Ban depan tidak vulkanisir                                | ✓ | ✓ |  |
| b3 Rel korden (gorden) di jendela                                     | Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)                   | Mempercepat proses evakuasi   | Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas   | Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas | ✓ | ✓ |  |
| b4 Alat pembatas kecepatan  | Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum   | Untuk mengendalikan kecepatan   | Terpasangnya alat pembatas kecepatan   | Dapat berfungsi dengan baik                               | ✓ | ✓ |  |
| b5 Pegangan Tangan ( <i>hand grip</i> )                               | Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)   | Sebagai pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak                   | Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar | Terpasang   | ✓ | ✓ |  |
| b6 Pintu keluar masuk pengemudi sekurang – kurangnya untuk bus sedang | <p>a. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi</p> <p>b. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknis</p> | Mendorong pengemudi lebih bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan kendaraan | <p>a. Tidak terpasangnya pintu pengemudi</p> <p>b. Tidak terpasang</p>                                   | Tidak terpasang   | ✓ | ✓ |  |

|   |   |   |               |   |   |   |  |
|---|---|---|---------------|---|---|---|--|
| b7 Alat pemukul/<br>pemecah kaca (martil)                                       | Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat. | Memecahkan kaca kendaraan pada saat keadaan darurat.  | Ketersediaan. | 1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.  | √ | √ |  |
| b8 Alat pemadam api ringan (APAR).  | Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.  | Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.   | Ketersediaan. | 2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/reflektif | √ | √ |  |
| b9 Keistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) | Kabel listrik untuk fasilitas penunjang   | Untuk menyalakan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penumpang   | Tersedia      | Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)   | √ | √ |  |
| b10 sabuk keselamatan   | sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk   | Untuk menjamin keselamatan semua penumpang  | tersedia      | Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk    | √ | √ |  |
| c. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool).                     | Tempat penyimpanan, dan pemeliharaan, perbaikan kendaraan.  | Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi. | Ketersediaan  | Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki.                         | √ | √ |  |

|                    |  |  |               |  |   |   |  |
|--------------------|--|--|---------------|--|---|---|--|
| d. Umur kendaraan. | Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi. | Untuk megutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan | Umur maksimal | Paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun. | √ | - |  |
|--------------------|--|--|---------------|--|---|---|--|

| No. | Jenis                      | Uraian  | Fungsi  | Indikator                                     | Nilai/Ukuran/Jumlah   | Jenis pelayanan              |        | Keterangan |
|-----|----------------------------|---|---|---|---|------------------------------|--------|------------|
|     |                            |   |   |   |   | EK                           | Non EK |            |
| 3.  | KENYAMANAN                 | a. Kapasitas angkut.  | Untuk menjamin kenyamanan penumpang.          | Jumlah penumpang per kendaraan.               | Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.   | √                            | √      |            |
|     |                            |   | b. Fasilitas sirkulasi udara.                 | Berupa jendela yang dapat dibuka dan ditutup. | Untuk menjamin kenyamanan penumpang.  | Semua berfungsi dengan baik. | √      | √          |
|     | b1. Pengatur suhu ruangan. | Fasilitas pengatur suhu di dalam menggunakan AC ( <i>air conditioner</i> ). | Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang. | 1. Ketersediaan<br>2. Suhu.                   | 1. Harus tersedia dan berfungsi dengan baik.<br>2. Suhu dalam kendaraan 20 - 22 °C. | √                            | √      |            |

|  |                      |  |   |                                     |   |   |   |  |
|--|----------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--|
|  | b2. Larangan Merokok | Berupa stiker dan dengan gambar dan/atau tulisan "Dilarang Merokok". | Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang. | Tersedia dan terpasang dengan baik. | Harus tersedia paling sedikit 2 (dua) buah ditempatkan pada ruang penumpang pada kaca samping kanan dan samping kiri kendaraan. | √ | √ |  |
|--|----------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--|

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001